

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula kegiatan berekonomi di masyarakat. Di era modern seperti sekarang, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan kegiatan ekonomi tradisional seperti bertani, berdagang, atau berburu, tetapi juga terdapat banyak jenis kegiatan ekonomi baru yang muncul seperti jasa, industri, teknologi, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.

Di Indonesia, perkembangan ekonomi di masyarakat juga mempengaruhi bidang lembaga keuangan, salah satunya pada sektor perbankan. Banyak masyarakat Indonesia saat ini telah menggunakan jasa perbankan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan. Diketahui dari data jumlah rekening bank aktif di Indonesia berdasarkan data Bank Indonesia, pada bulan Desember 2020 terjadi peningkatan sebesar 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya karena tercatat sekitar 260 juta rekening bank yang aktif di Indonesia.¹

Transaksi keuangan dalam perbankan mencakup berbagai jenis aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah, seperti menabung, peminjaman, ataupun investasi dalam bentuk

¹ Bank Indonesia, “*Statistik Perbankan Indonesia – Desember 2020*”, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/>, diakses pada 08 Maret 2023, pukul 20.26 WIB.

tabungan, deposito, kredit, reksa dana dan obligasi. Agar masyarakat ingin menyimpan dananya di bank, maka pihak memberikan penawaran kepada nasabahnya dalam bentuk balas jasa seperti bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan, atau balas jasa lainnya.²

Islam mengenal transaksi keuangan dengan istilah *muamalah* yang dilakukan antara manusia. *Muamalah* dapat diartikan sebagai bentuk hubungan sosial dan ekonomi yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan mengandung unsur pertukaran atau transaksi lain yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam mencakup hal-hal seperti larangan *riba*, larangan spekulatif, keadilan, kesepakatan bersama, dan kepatuhan pada hukum dan etika Islam.³

Prinsip keuangan syariah dalam lembaga keuangan syariah memiliki penerapan yang luas dalam suatu sistem perekonomian yang mana tidak hanya berfokus pada skema bagi hasil, melainkan juga menanamkan aturan etika dalam bentuk penanaman moral, sosial, dan agama dalam mempromosikan suatu kesejahteraan bagi rakyat banyak.⁴ LKS berdiri guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan ekonomi yang didasarkan pada nilai keadilan, pemerataan, dan kemanfaatan yang berbasis syariah.⁵

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), Cet. 19, h. 25.

³ S. Puranamasari, dkk. *Manajemen Keuangan Islam*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 7.

⁴ Refky Fielnanda, *Branchless Banking Bank Syariah di Indonesia: Keuntungan, Peluang, Biaya dan Risiko*, (Klaten: Lakeisha, 2022), h. 36.

⁵ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 259.

Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi memiliki prinsip yang sangat penting bahwa semua kegiatan harus dilakukan dengan hukum Islam dimana mengacu pada berbagai aturan yang dibuat berdasarkan Al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas* para ulama. Prinsip dan landasan hukum Islam selain diterapkan pada produk-produk LKS juga diterapkan dalam sistem pengelolaan lembaga tersebut.⁶

Salah satu dari lembaga keuangan syariah adalah perbankan syariah. Bank syariah melaksanakan fungsi intermediasi berdasarkan ketentuan syariah, berkewajiban mengamalkan prinsip kepercayaan melalui tata kelola bank syariah yang baik. Untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemakaian produk dan layanan perbankan syariah, maka Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur tentang jenis-jenis transaksi syariah berbentuk penghimpunan dan penyaluran dana, serta larangan operasional bank yang melibatkan *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *dzhelim*.⁷

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu jenis bank syariah yang bergerak di bidang pembiayaan dengan memperhatikan keadilan dan keberlangsungan lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mempunyai misi untuk memberikan pembiayaan yang halal dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari bank konvensional.⁸

⁶ Fatkhur Rohman, dkk. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2023), h. 2.

⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum dan Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 33.

⁸ Uus Ahmad Husaeni, "Determinan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia," dalam *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen (Jurnal FEB UIN Jakarta)*, Vol. 7, No. 1 (April 2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi>, h. 50, diunduh pada 18 Januari 2023.

BPRS dalam operasionalnya, diharuskan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang penggunaan dana yang berasal dari aktivitas yang tidak halal, seperti *riba*, judi, atau usaha yang mengandung unsur spekulasi. Akan tetapi, penting untuk mempertimbangkan kekhawatiran tentang adanya dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) yang diterima BPRS diketahui dapat berasal dari bunga rekening bank atau simpanan bank yang berada di bank lain yang mana tidak menggunakan perjanjian syariah, selain itu juga dapat bersumber dari denda keterlambatan perjanjian (*ta'zir*), serta pendapatan dari pemilik asli yang tidak ditemukan keberadaannya atau didapati keberadaannya tetapi tarif pengembalian untuk transfer di atas besaran pendapatan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menyebutkan jika kegiatan ekonomi syariah di Indonesia tidak sepenuhnya telah terpisah dari cara ekonomi konvensional yang mengandung unsur *riba*. Dengan demikian, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mempergunakan teori *tafriq al-halal minal haram* sebagai pemisahan harta halal dan harta haram.⁹ Hal ini membuat DSN-MUI merumuskan sebuah aturan terkait keberadaan dana TBDSP di perbankan syariah dengan Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018

⁹ Indria Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 vs Praktik," dalam *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 3, No. 2 (April 2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, <https://jaa.unram.ac.id>, h. 95, diunduh pada 18 Januari 2023.

tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan di Lembaga Keuangan Syariah.

Tata kelola perbankan syariah diatur dalam Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menerangkan jika tata kelola bank syariah wajib menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁰

Tata cara pengelolaan Dana TBDSPP menjadi suatu kepentingan bagi lembaga keuangan syariah, mengingat harus dijalankan sesuai dengan prinsip Islam baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya. Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban menginformasikan kepada masyarakat tentang alokasi Dana TBDSPP dengan tujuan tidak menjadi kesalahpahaman bagi sudut pandang masyarakat awam.¹¹

Perbankan syariah diketahui belum berkomitmen untuk mengungkapkan pengelolaan Dana TBDSPP mereka dari tahun ke tahun.¹² Jika terjadi ketidaksesuaian terhadap pengelolaan Dana TBDSPP serta tidak adanya keterbukaan terkait pengelolaan dana TBDSPP di perbankan syariah, maka hal ini akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan syariah yang dijalankan oleh industri keuangan syariah secara keseluruhan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

¹¹ Indria Puspitasari Lenap, "Pengungkapan Pendapatan Non-Halal: PSAK 109 vs Praktik," ..., h. 97.

¹² Rudy Hartanto, dkk. "Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia: Sumber dan Penggunaannya," dalam *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 (Agustus 2019) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, <https://ejournal.umm.ac.id>, h. 162, diunduh pada 20 Januari 2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Dana TBDSP dengan sebuah judul penelitian yang membahas terkait pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri berdasarkan sebuah Fatwa DSN-MUI No. 123 dengan judul “*Analisis Pengelolaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan di Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 (Studi di BPRS Cilegon Mandiri)*”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana TBDSP di BPRS Cilegon Mandiri?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap pengelolaan Dana TBDSP di BPRS Cilegon Mandiri?

C. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis melakukan penelitian dan membatasi kemungkinan memperluas batas penelitian serta analisis hasil penelitian, maka peneliti akan membatasi fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini hanya difokuskan pada pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) di BPRS Cilegon Mandiri, kemudian akan dianalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana TBDSP di BPRS Cilegon Mandiri.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Dana TBDSPP di BPRS Cilegon Mandiri.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap pengelolaan Dana TBDSPP di BPRS Cilegon Mandiri.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi untuk memperluas pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang keberadaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSPP) serta pengelolaannya di Lembaga Keuangan Syariah.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi serta praktisi pada khususnya mengenai pengelolaan Dana TBDSPP.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, dapat digunakan untuk meningkatkan keilmuan dalam bidang mekanisme pengelolaan Dana TBDSPP yang ada di Lembaga Keuangan Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi pemahaman positif tentang pengelolaan Dana TBDSPP di lembaga keuangan syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No. | Nama Penulis, Judul Skripsi & Jurnal | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|--|---|
| 1. | Vina Ananda Putri/2022/Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Denda yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan di BMT Alfa Dinar (Perspektif DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018)/Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ¹³ | Memiliki kesamaan membahas mengenai pengelolaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. | Penelitian tersebut difokuskan tentang pengelolaan dana denda sebagai Dana TBDSP yang dilakukan di BMT Alfa Dinar Karanganyar Jawa Tengah, sedangkan penelitian peneliti difokuskan pada pengelolaan Dana TBDSP di BPRS |

¹³ Vina Ananda Putri, "Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Denda yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan di BMT Alfa Dinar (Perspektif DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018)", (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang, 2022).

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | Cilegon Mandiri. |
| 2. | Yuanita Firdaus/2022/Praktik Pengelolaan Dana <i>Qardhul Hasan</i> Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung/Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ¹⁴ | Memiliki kesamaan membahas mengenai pengelolaan dana yang ditinjau dari Hukum Islam. | Penelitian tersebut ditekankan pada pengelolaan dana <i>qardhul hasan</i> yang dilakukan di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampug, sedangkan penelitian peneliti difokuskan pada pengelolaan Dana TBDSP di BPRS Cilegon |

¹⁴ Yuanita Firdaus, “Praktik Pengelolaan Dana Qardhul Hasan Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi di BMT Muamalah Politeknik Negeri Lampung)”, (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung [https:// repository. radenintan. ac.id](https://repository.radenintan.ac.id), Bandar Lampung, 2022).

| | | | |
|----|--|--|---|
| | | | Mandiri. |
| 3. | Annas Syams Rizal Fahmi dan Achmad Jalaludin/2019/ Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)/Universitas Darussalam Gontor ¹⁵ | Memiliki kesamaan membahas mengenai dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapat di Lembaga Keuangan Syariah. | Penelitian tersebut memiliki fokus terkait penggunaan dana TBDSP sebagai sumber CSR yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Ponorogo, sedangkan penelitian peneliti difokuskan pada pengelolaan Dana TBDSP di BPRS |

¹⁵ Annas Syams Rizal Fahmi dan Achmad Jalaludin, "Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Bank Syariah Mandiri Ponorogo)", dalam *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2019) Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id>, diunduh pada 17 Januari 2023.

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Cilegon Mandiri. Kemudian akan dianalisis dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/XI/2018</p> |
|--|--|--|---|

G. Kerangka Pemikiran

Landasan syariah adalah asas utama dalam pengaturan lembaga keuangan syariah yang mana harus dijalankan dengan menggunakan syariat Islam. Tidak diperbolehkan terjadi transaksi yang haram seperti *riba*, *gharar* dan *maysir* pada operasional dan produk-produk lembaga keuangan syariah serta harus dilandasi dengan asas kebaikan bagi sesama.¹⁶

Bank syariah berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits, yang mana menurut ekonomi Islam, pengelolaan dana di bank syariah juga harus sesuai dengan rujukannya. Artinya perbankan syariah harus menghindari transaksi atau pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Terutama mengenai *riba* yang diharamkan secara mutlak dalam Islam.¹⁷

Kehadiran dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan membuat sebuah persoalan di dunia perbankan syariah. Dana yang

¹⁶ Nurul Ikhsanti, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 12.

¹⁷ Azwar Hamid, dkk. *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), h. 55.

tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) di perbankan syariah erat kaitannya dengan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) di perbankan syariah masih sering menjadi pembicaraan. Pasalnya, masih banyak lembaga keuangan syariah yang tidak patuh menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan dana tersebut.

Perbankan syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah, wajib menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam operasionalnya. Salah satunya terkait adanya pelarangan *riba*. Sebagaimana firman Allah SWT pada Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba) lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”*¹⁸

¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 61.

Ayat tersebut menerangkan jika proses transaksi jual beli yang berada di masyarakat diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur *riba* di dalamnya karena *riba* merupakan suatu perbuatan yang telah dilarang Allah SWT. Oleh karena itu perbankan syariah sebagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi harus menerapkan prinsip bebas *riba*.

Dana TBDSP di lembaga keuangan syariah tidak bisa jika tidak dikaitkan dengan pemisahan harta halal dan harta tidak halal pada pengelolaannya. Ibnu Taimiyah menyatakan jika terdapat seseorang yang hartanya bercampur antara halal dengan harta yang haram, maka diharuskan mengeluarkan kadar harta yang haram, dan harta yang tersisa adalah harta yang halal baginya.¹⁹ Berdasarkan hal ini, DSN MUI mengembangkan teori *tafriq al-halal minal haram* untuk cara pengelolaan keuangan Islam terkait pemisahan antara harta halal dan haram apabila di dalamnya diketahui terdapat dana tidak halal atau dana yang berasal dari kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara

¹⁹ Famirotul Lail dan Mohammad Ali Hisyam, “Metode Tafriq al-Halal ‘an al-Haram dalam Fatwa DSN-MUI Untuk Pengelolaan Keuangan Islam (Sebuah Kajian Istihsan Hukum)”, dalam *Jurnal Kaffa*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2022) Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, <https://journal.trunojoyo.ac.id>, h. 7, diunduh pada tanggal 09 Maret 2023.

*kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁰

Ayat tersebut menerangkan jika kegiatan berekonomi yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu harta atau kekayaan tidak boleh dilakukan dengan cara batil, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karenanya, lembaga keuangan syariah diharuskan mematuhi pedoman yaitu sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Dasar hukum kegiatan perbankan syariah menggunakan hukum syariah sebagai pemenuhan prinsip-prinsip hukum Islam dan dasar hukum positif sebagai pedoman kegiatan dalam menjalankan tugas dan usahanya, yang dijamin oleh Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta petunjuk dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk fatwa.²¹

Dewan Syariah Nasional adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengeluarkan sebuah fatwa yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian umat Islam di Indonesia. DSN MUI merumuskan sebuah Fatwa Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan di Lembaga Keuangan Syariah yang mengatur ketentuan dan batasan dalam penggunaan dana TBDSK di Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu penjelasan Fatwa DSN MUI Nomor 123/XI/2018 adalah tentang penggunaan Dana TBDSK yang harus disebarkan untuk kemaslahatan umat.

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, ..., h. 112.

²¹ La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologi dan Teoritis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 34.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: إِذَا كَانَ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَكِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلًا وَجَبَ دَفْعُهُ إِلَى وَارِثِهِ، وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَيْسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْفَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسْجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ ، وَ إِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ.

Al-Ghāzālī berkata: Apabila terdapat harta haram pada seseorang, dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, maka jika pemilik harta tersebut diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya, maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslim, seperti membangun jembatan, sarana Pendidikan Islam, masjid, jalan menuju ke Makkah dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bersama bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka sedekahkanlah kepada seorang fakir atau lebih.²²

Sebagaimana pendapat ulama Al-Ghazali yang menerangkan bahwa dana tidak halal tidak boleh digunakan untuk kepentingan pemiliknya melainkan harus dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Keberadaan Dana TBDSF yang diperoleh dan dikelola oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis, dan lembaga perekonomian yang berlandaskan syariah, akan tetapi tidak dapat dianggap sebagai bagian dari penghasilan atau kekayaan lembaga tersebut, membuat Dana TBDSF wajib digunakan untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum selagi tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Adapun perwujudan distribusi

²² Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

Dana TBDSP yang diizinkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 yaitu berupa santunan untuk:

- a. Penanggulangan korban bencana;
- b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
- c. Masjid/musholla dan penunjangnya;
- d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
- e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
- f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
- g. Kegiatan produktif bagi dhuafa;
- h. Faqir-miskin;
- i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan cara penelitian yang bertujuan mempelajari fakta atas kejadian yang menjumpai topik penelitian yang akan dicurahkan secara narasi dalam wujud kata-kata dan bahasa.²³ Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian yang menekankan analisa antara bahan-bahan hukum yang dipadukan dengan menggunakan data hasil penelitian lapangan sebagai data utama memiliki tujuan untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya, atau bisa dikatakan untuk meneliti bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat.²⁴

²³ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 25.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. 4, h. 150.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif melalui penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi proses pengelolaan Dana TBDSP di BPRS Cilegon Mandiri dan kemudian akan dianalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 123 Tahun 2018.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di BPRS Cilegon Mandiri, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, akan dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan seperti:

- 1) Observasi, ialah aksi dalam memperoleh penerangan yang dibutuhkan untuk menyediakan deskripsi sesungguhnya dari perihal yang sedang diteliti guna menjawab persoalan penelitian.²⁵ Jadi peneliti akan melakukan kunjungan lapangan pada saat pengumpulan data dengan cara mengamati bagaimana kegiatan pengelolaan Dana TBDSP di BPRS Cilegon Mandiri.
- 2) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data terkait Dana TBDSP yang diperoleh dari BPRS Cilegon Mandiri berupa dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Wawancara (*Interview*), yakni usaha dalam mendapatkan kejelasan secara mendalam terkait permasalahan yang

²⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), h. 32.

sedang dibahas sehingga dapat menemukan informasi yang pasti dan jelas.²⁶ Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada *Manager* Operasional dan Dewan Pengawas Syariah terkait pengelolaan Dana TBDSB di BPRS Cilegon Mandiri.

5. Sumber Data

Sumber data ialah perolehan pokok bahasan yang dipakai dalam penulisan ini, yang mana akan menggunakan tiga sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari hasil mewawancarai *Manager* Operasional dan Dewan Pengawas Syariah tentang pengelolaan Dana TBDSB di BPRS Cilegon Mandiri.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang didapatkan dari buku-buku, artikel, jurnal hukum yang berkaitan dengan pengelolaan Dana TBDSB, Fatwa DSN MUI Nomor 123 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana TBDSB dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- c. Data Tersier, merupakan data yang diperoleh dari buku, laporan, dan jurnal *non*-hukum.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan sebagai sarana untuk melakukan kajian mengenai data dengan maksud mengolah data temuan guna jawaban atas masalah penelitian.²⁷ Bahan hukum dan *non*-hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan

²⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, ..., h. 32.

²⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, ..., h. 103.

menggunakan cara kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan informasi berupa deskriptif-analisis yang dikumpulkan lalu diurai dengan fakta-fakta yang ada, kemudian dengan cara induktif dibuat kesimpulan dan saran. Hasil berupa kesimpulan akan bersifat khusus dan kemudian mengarah pada kesimpulan yang sifatnya umum.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pedoman penulisan, yaitu:

- a. Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
- b. Sumber penulisan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Adapun uraian mengenai isi dari penulisan setiap bab pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi tentang pendahuluan dari awal penulisan penelitian yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II DESKRIPSI BPRS CILEGON MANDIRI

Pada bab ini akan memuat uraian keadaan sebenarnya dari lokasi yang akan menjadi tempat penelitian, seperti Letak Geografis BPRS Cilegon Mandiri, Sejarah Berdirinya BPRS Cilegon Mandiri, Visi dan Misi BPRS Cilegon Mandiri, *Team Management* BPRS Cilegon Mandiri, dan Produk-Produk BPRS Cilegon Mandiri.

BAB III PERBANKAN SYARIAH DAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP) DI PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI

Bab ini berisikan mengenai landasan teori yang mencakup Keuangan Syariah, Prinsip-Prinsip Pada Perbankan Syariah, Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP), Bentuk-Bentuk Dana TBDSP di Perbankan Syariah, Definisi Fatwa, Dewan Syariah Nasional MUI, Kedudukan Fatwa DSN-MUI, Dewan Pengawas Syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah.

BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR 123/DSN-MUI/XI/2018 PADA PENGELOLAAN DANA TBDSP DI BPRS CILEGON MANDIRI

Bab ini akan menjelaskan terkait hasil penelitian yang telah diteliti melalui pengolahan data dan analisis data tentang pengelolaan Dana TBDSP dari hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Cilegon Mandiri dengan berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan memaparkan simpulan terhadap hasil analisis temuan dari kegiatan penelitian serta saran dari peneliti atas kegiatan penelitian tersebut sebagai bentuk tanggapan terkait hasil analisis penelitian yang telah dilakukan.